



Pemidanaan Dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar Dan Penyalahguna Narkotika

Nanci Yosepin Simbolon^{1*}, Ramsi Meifati Barus², Alusianto Hamonangan³

Universitas Darma Agung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: nancisimbolon123@gmail.com^{*1}, ramsibarus@gmail.com², alusiantoh710@gmail.com³

Article received: 06 April 2025, Review process: 18 April 2025

Article Accepted: 10 Mei 2025, Article published: 15 Mei 2025

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of rehabilitation policy as an alternative to punishment for drug abusers in the Indonesian legal system. The approach in this research uses a normative juridical method based on literature study. The results of the study show that although Law No. 35/2009 does not explicitly mention decriminalization or depenalization, a number of its articles authorize judges to impose rehabilitation sentences on drug addicts. Supreme Court Circular Letter No. 4/2010 strengthens the position of rehabilitation as a form of legal protection for drug abusers and victims. However, implementation in the field still faces various obstacles such as limited rehabilitation facilities, lack of coordination between agencies, and strong social stigma. A paradigm shift in sentencing from a punitive approach to a rehabilitative approach is considered more humane and relevant to prevent recidivism and support the social reintegration of addicts. Thus, rehabilitation as an alternative to punishment needs to be optimized through strengthening regulations, training officials, and increasing public awareness of the social dimensions of drug abuse.

Keywords: Rehabilitation, drug abusers, criminalization, double track system

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak secara eksplisit menyebutkan deskriminalisasi atau depenalisasi, sejumlah pasalnya memberi kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada pecandu narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 memperkuat posisi rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penyalahguna dan korban narkotika. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya koordinasi antarinstansi, dan kuatnya stigma sosial. Pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan punitif ke pendekatan rehabilitatif dianggap lebih manusiawi dan relevan untuk mencegah residivisme serta mendukung reintegrasi sosial pecandu. Dengan demikian, rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan perlu dioptimalkan melalui penguatan regulasi, pelatihan aparat, serta peningkatan kesadaran publik terhadap dimensi sosial penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika, Pemidanaan, Double Track System

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kejahatan di bidang narkotika yang diatur didalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan “penyalahguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penyalahgunaan sebagai kata kerja. Jika dikaitkan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009, maka Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Tambunan, 2023).

Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997 menggunakan istilah pemakaian untuk kepentingan sendiri sebagai penyalahguna digunakan mempermudah dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang dimaksud penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika dan pengedar narkotika. Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika kadang juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang dimaksud penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, bukan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika (Yakin, 2020).

Jika dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU No 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu: (1) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan/menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan. (2) Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (3) Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. (4) Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik atau psikis.

Keberagaman istilah penyalahguna narkotika tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan UU. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan, dimana dalam Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan “UU Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 UU tersebut disebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial". Berdasarkan Pasal 54, hak penyalahguna untuk mendaat rehabilitasi menjadi tidak diakui (Yuli W & Winanti, 2019). Selanjutnya, penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No.35 Tahun 2009 dijadikan subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya jika dilihat dalam Pasal 127, kecuali dalap dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkoba. Padahal pembuktiaan penyalahguna narkoba dimana juga sebagai korban sangat sulit karena harus dilihat dari awal memakai hingga penyalahgunaan narkoba, apakah awalnya dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Posisi pecandu narkoba mempunyai posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkoba menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun di sisi lain merupakan korban dimana ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba. Tinjauan victimology, mengkatagorikan pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu yang paling tepat dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi. Sebab pecandu narkoba pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkoba (Azisa et al., 2024).

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh system peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkoba sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Penetapan tersebut harus memperhatikan aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana serta tujuan pemidanaan, teori tujuan dan teori gabungan. Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderita tetapi juga bersifat tindakan, bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan sanksi pindana yang bersifat tindakan salah satunya terdapat dalam UU Narkoba Pasal 127 yang khusus dikenakan pada penyalahguna narkoba. Ketiga tahap kebijakan formulasi tersebut telah diterapkan dalam tindak pidana narkoba (Pambudi et al., 2022).

Pertama, perumusan kesalahan dalam kejahatan narkoba telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan diaturnya dalam hukum positif Indonesia dengan produk hukumnya yang berupa undang-undang narkoba. Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana, dengan diaturnya kejahatan narkoba dalam hukum positif maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dan dilakukan

kepada pelaku dan penyalahguna narkoba. Ketiga, perumusan sanksi pidana, undang-undang narkoba telah mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku dan penyalahguna narkoba. Sanksi pidana tersebut berupa penjara, denda dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai deskriminalisasi/depenalisasi penyalahguna narkoba, namun terkonstruksi dalam kebijakan hukum dan politik hukum negara sebagaimana termaktub pada sejumlah Pasal Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Konstruksi pertama, tentang tujuan dibuatnya undang-undang narkoba dinyatakan dalam Pasal 4 sebagai berikut (Novitasari, 2017): (1) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba (2) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba

Perkembangan saat ini menunjukkan kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para penyalahguna narkoba yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. (Dani, 2006, p.99) Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kembali agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, dalam arti hanya sebagai penyalahguna narkoba yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *selfvictimizing victims* adalah bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman (Yusviq Andito et al., 2022).

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi bagi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, meskipun masih memberi kebebasan bagi hakim (berdasarkan keyakinan hakim) dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara penyalahguna/pecandu narkoba, Dalam Pasal 54 dan 55 dijelaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta kewajiban melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan/atau orang tua/wali bagi pecandu narkoba yang belum cukup umur. Memperhatikan rumusan sanksi dalam UU diatas, maka dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkoba tersebut dianggap sebagai *selfvictimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi

tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dijatuhkan sanksi, karena inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah yang paling tepat (Rinaldo et al., 2022).

Perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba menggunakan *double track system* dimana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan karena pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkoba, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi Tindakan, penentuannya berada di tangan hakim. Dalam kenyataannya, hakim jarang sekali memberi hak kepada penyalahguna narkoba untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU No.35 Tahun 2009 ada jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Selain itu, karena keterbatasan tenaga pendamping atau konselor jumlah pecandu narkoba yang dapat mengakses program rehabilitasi sangat terbatas. (Meriance, 2023, p.83).

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang sulit ditanggulangi, dengan dampak luas terhadap sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda, sehingga mengancam masa depan bangsa. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi landasan hukum utama dalam menangani kejahatan narkoba. UU ini mengatur pendekatan *twin track system*, yaitu kombinasi antara sanksi retributif (*penghukuman*) dan rehabilitatif (*perbaikan sosial*). Pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum tetapi juga mencegah residivisme dan memulihkan pelaku. Rehabilitasi medis dan sosial diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 sebagai hak bagi penyalahguna narkoba. tujuannya membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sementara rehabilitasi sosial fokus pada pemulihan fisik, mental, dan sosial agar pelaku dapat kembali berfungsi di masyarakat. Implementasi rehabilitasi menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum, serta stigma sosial terhadap pengguna narkoba. Hal ini memperumit proses rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Rinaldo et al., 2022)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (*library research*) atau data sekunder belaka yang berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yakni sebuah cara berpikir dengan menarik sesuatu yang sifatnya umum dan sudah terbukti benar menjadi bersifat khusus. Beberapa penelitian menggabungkan pendekatan yuridis normatif (analisis terhadap regulasi yang berlaku) dengan pendekatan empiris (evaluasi implementasi kebijakan). Metode ini digunakan untuk menganalisis efektivitas rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian juga menguraikan metode pelaksanaan rehabilitasi melalui tahapan-tahapan seperti pemeriksaan kesehatan awal, detoksifikasi, stabilisasi mental dan emosional, serta pemulihan fungsi sosial. Pendekatan ini melibatkan tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, serta koordinasi lintas instansi untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi (Lilik Mulyadi, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan pemidanaan dan rehabilitasi terhadap pengedar dan penyalahguna narkoba, sebagai berikut:

Efektivitas Rehabilitasi dan Kendala dalam Implementasi

Penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam menekan angka residivisme dan meningkatkan reintegrasi sosial bagi mantan penyalahguna narkoba. Program rehabilitasi yang terstruktur dapat membantu individu untuk pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali berfungsi di masyarakat. Meskipun rehabilitasi memiliki potensi yang besar, penelitian mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya, antara lain:

- a. Kurangnya Fasilitas: Banyak lembaga rehabilitasi tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses rehabilitasi secara efektif.
- b. Minimnya Koordinasi Antar-Lembaga: Terdapat kurangnya sinergi antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat dalam menangani penyalahgunaan narkoba.
- c. Stigma Sosial: Masyarakat sering kali memandang negatif pengguna narkoba, yang menghambat proses reintegrasi sosial mereka setelah rehabilitasi,

Depenalisasi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan obat yang termasuk dalam pelanggaran pidana, tetapi pidana penjara tidak lagi dikenakan jika ada kepemilikan atau penyalahgunaan bahkan ketika sanksi pidana lain (misalnya, denda, catatan polisi, masa percobaan tetap dimungkinkan). Pada konsep depenalisasi, penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna, korban dan pecandu narkoba dilakukan tanpa melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagaimana halnya diatur dalam KUHAP yang bermuara pada penuntutan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim. Dalam konteks ini, rehabilitasi diperoleh melalui mekanisme asesmen yang dilakukan oleh tim

terpadu dan independent untuk menentukan apakah penyalahguna, korban, dan pecandu narkoba tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan kebijakan rehabilitasi tanpa melalui proses peradilan pidana. Untuk itu penyalahguna yang tidak memenuhi syarat tersebut maka penanganan perkara penyalahguna narkoba dilanjutkan melalui proses peradilan pidana sesuai dengan yang diatur didalam KUHAP dan penuntutan berdasarkan pasal-pasal pemidanaan dalam undang-undang narkoba. (BNNP, 2023, p.35)

Hakim memutuskan untuk menempatkan penyalahguna narkoba ke dalam Lembaga rehabilitasi sebagai alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka *deferent aspect* dan *refomaive aspect* pelaku penyalahgunaan narkoba dan penanggulangan peredaran gelap narkoba bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pemakai/pecandu peredaran gelap narkoba terlepas dari ketergantungan penyalahgunaan narkoba. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan sebuah surat edaran untuk memberikan petunjuk bagi para hakim setelah Undang-Undang Narkoba berjalan selama lebih dari 12 tahun, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan kemajuan besar di dalam membangun perspektif penghentian kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap pecandu narkoba. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkoba (Lilik Mulyadi, 2012).

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* dan *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menggunakan Tindakan pengobatan yang kompleks yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksud pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) (Karina, 2019).

Optimalisasi Kebijakan Rehabilitasi dan Perubahan Paradigma dalam Pemidanaan

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahguna narkoba. Berkenaan dengan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Apabila pecandu tidak direhabilitasi, maka besar kemungkinan akan ada tindak kejahatan yang akan dilakukan dikemudian hari. Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai alternatif agar Lembaga Perasyarakatan atau sering disebut Lapas yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat

dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan kebijakan tersebut dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. (Rifai, 2022, p.35)

Jika barang bukti yang diperoleh tidak melebihi ketentuan yang diatur, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Klasifikasi penerapan penangkapan barang bukti yang bersangkutan harus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4 Tahun 2010) menunjukkan perhatian khusus terhadap penegakan hukum khususnya rehabilitasi terhadap penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba didalamnya memuat panduan bagi penegak hukum terutama para hakim mengenai syarat-syarat pemidanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkoba huruf a dan b mengacu pada kewenangan ekstra bagi hakim untuk memutus vonis rehabilitasi.

Rehabilitasi diwajibkan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba karena sebagai korban narkoba maka pada tahapan tersebut saja stigma negatif telah melekat pada dirinya. Jika dijatuhi hukuman pidana penjara maka akan menambah poin stigma negatif sebagai penjahat. Rehabilitasi dapat mencegah penerapan hukum pidana kepada seorang pecandu atau korban penyalahguna narkoba dan akan ada kemungkinan menghindarkan seseorang untuk menjadi jahat kembali. Berkaitan dengan pemidanaan maka pedoman pemidanaan didefinisikan sebagai ketentuan dasar yang memberi mengarahkan atau melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuan pidana, Oleh karena itu "ketentuan dasar" pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk pemidanaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuan dan pelaksanaan pidana (Nainggolan, 2019).

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengaturan kebebasan hakim menjatuhkan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba belum diatur dalam undang-undang, hanya saja pemberian sanksi di bawah ancaman pidana minimum bertentangan dan menyimpangi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selama ini hakim hanya bersandar pada asas kekuasaan kehakiman dan hati nurani dalam menjatuhkan suatu putusan yang didasari dengan asas keadilan itu sendiri. Lebih dari sekedar alasan secara filosofis, bahwa menerobos batas ketentuan formal pidana minimum khusus merupakan bagian dari kinerja hakim yang bersifat merdeka (*independent*) atau

bebas dalam menemukan suatu norma hukum. Kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan untuk menafsirkan hukum diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pada hakikatnya dapat ditarik kesimpulan bahwa, Hakim/Majelis Hakim memiliki kebebasan menentukan lamanya vonis berdasarkan Batasan yang ditetapkan Undang-Undang namun hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana dibawah ancaman sanksi pidana minimum khusus maupun melebihi ancaman sanksi pidana maksimum khusus (Venerdi & Edrisy, 2025).

Terdapat pergeseran dalam paradigma pemidanaan dari pendekatan punitif menjadi pendekatan rehabilitatif. Penjatuhan vonis rehabilitasi dianggap lebih ideal karena tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan kesempatan bagi penyalahguna untuk memperbaiki diri. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami implikasi sosial dari kebijakan rehabilitasi. Penerapan prinsip rehabilitatif diharapkan dapat mengurangi stigma terhadap pengguna narkoba dan mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di masa depan. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun ada tantangan dalam implementasi, rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan memiliki potensi besar untuk memperbaiki kondisi penyalahguna narkoba dan mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba di masyarakat (Kurniawan et al., 2024).

SIMPULAN

Kesimpulan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit mencantumkan istilah deskriminalisasi atau depenalisasi, namun sejumlah pasalnya memberikan ruang bagi hakim untuk memerintahkan pecandu narkoba menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial sebagai alternatif pemidanaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *double track system*, yang menggabungkan sanksi pidana dan tindakan rehabilitatif guna menghindari efek kriminalisasi berlebihan terhadap penyalahguna. Dalam konteks ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 menjadi acuan penting, karena memberikan panduan hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi berdasarkan pertimbangan kondisi pelaku. Rehabilitasi dipandang lebih manusiawi dan strategis dalam mencegah residivisme, serta memberikan peluang bagi pecandu untuk pulih dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Azisa, N., Mirzana, H. A., Rivanie, S. S., Munandar, M. A., & Ramli, R. N. H. (2024). Sistem pemidanaan tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum pidana nasional. *UNES Law Review*, 6(3), 9018–9025.
- BNN RI. (2023). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip): BNN Sumut*.
- Karina, R. G. (2019). Narkoba dalam perspektif tujuan pemidanaan. *Badamai Law Journal*, 4(1), 356.

- Krisnawaty, D., & Hiariej, E. O. S. (2006). *Bunga rampai hukum pidana khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kurniawan, I., Afrizal, R., Teku, N., & Desky, A. (2024). Rehabilitasi sebagai tindakan dalam KUHP nasional dan implikasinya terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 666–675.
- Mulyadi, L. (2012). Pidanaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba: Penelitian asas, teori, norma dan praktik peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 26.
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2), 136–149. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i2.3388>
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917–926. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>
- Pambudi, M. R., Rozah, U., & Sutanti, R. D. (2022). Relevansi ketentuan sanksi rehabilitasi pecandu narkoba dengan tujuan pidana. *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 1–14.
- Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba oleh penyidik kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 43. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.281>
- Tambunan, B. K. (2023). Urgensi pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional. *Recidive*, 12(1), 101–133.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Venerdi, A. J., & Edrisy, I. F. (2025). Pendekatan hukum pidana terhadap pecandu narkoba: Antara pidana dan kewajiban rehabilitasi. *Evidence of Law*, 4(1), 300–309.
- Yakin, N. (2020). Tujuan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna sekaligus pengedar narkoba. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 20–32. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>
- Yuli, W. Y., & Winanti, A. (2019). Upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif hukum pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>
- Yusviq Andito, J., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Perlindungan hukum korban penyalahgunaan narkoba melalui double track system. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276>